

## **Peran "Saniri" Sebagai Suatu Forum Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik Di Ambon**

Oleh  
RONALD ALFREDO<sup>6</sup>

### Abstrak

Kata "adat" tidak selamanya merujuk pada gambaran akan sesuatu yang "usang" sehingga kata "lembaga adat" tidak dapat serta-merta diartikan sebagai suatu lembaga yang tidak dapat diandalkan lagi pada masa sekarang.

Di Maluku khususnya di pulau Ambon, lembaga adat "Saniri" telah terabaikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, selama lebih dari 20 tahun tidak mendapat legitimasi hukum atas perannya sebagai lembaga musyawarah di tingkat "desa" atau yang dikenal di Ambon dengan sebutan "negeri". Semenjak berkobarnya konflik kemanusiaan di Ambon tahun 1999, di saat lembaga-lembaga negara dianggap gagal dalam menyelesaikan konflik dan tidak mendapatkan kepercayaan dari rakyat, elemen-elemen dari lembaga adat saniri ini ternyata menunjukkan eksistensinya dalam memadamkan serta merajut kembali ikatan-ikatan sosial yang sempat hancur.

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diterjemahkan ke dalam Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku, ibarat memberikan "nafas" kepada Saniri untuk kembali hidup dalam masyarakat Maluku khususnya di Ambon.

*Kata Kunci: Saniri, forum komunikasi, penyelesaian masalah publik*

### A. PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu yang cukup lama ±350 tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda, sebelumnya lembaga adat telah ada dan memainkan perannya dengan baik dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena itu disadari benar oleh Belanda bahwa lembaga adat yang telah ada dalam masyarakat Indonesia merupakan kekuatan yang harus dirangkul sedemikian rupa sehingga mereka dapat terus menguasai dan memanfaatkan hasil-hasil alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Di Maluku khususnya di pulau Ambon kekuasaan Belanda berjalan dengan tanpa menghadapi kesulitan yang begitu berarti. Hal ini disebabkan karena lingkup kekuasaan dalam masyarakat Maluku yang terpecah-pecah dimana seorang raja hanya menguasai luas wilayah setingkat desa yang dikenal di Maluku dengan sebutan "Negri". (Yanuarti 2007:83).

Struktur kelembagaan adat di "negri" terus eksis dan berperan secara optimal hingga mampu menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat Maluku. Hingga pada berkuasanya rezim Orde Baru yang secara sistematis melakukan penyeragaman sistem pemerintahan lokal sebagaimana yang ada pada masyarakat di pulau Jawa melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sejak itu posisi dan peran lembaga-lembaga adat yang ada di "negri" semakin melemah.

---

<sup>6</sup> Ronald Alfredo - Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Pattimura – Ambon

Salah satu lembaga adat penting lainnya yang kehilangan perannya adalah Saniri. Sebelum undang-undang ini diberlakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya raja dibantu oleh saniri. Saniri Negeri adalah lembaga adat yang berperan mengayomi adat istiadat dan hukum adat. Saniri berperan membantu Raja atau Kepala Desa dalam menyelesaikan setiap perselisihan di lingkup negeri atau dusun.

Saniri Negeri beranggotakan sekelompok orang yang terdiri dari kepala-kepala soa yakni kepala dari beberapa marga atau fam (sebutan bagi sistem kekeluargaan di Maluku yang pada umumnya berdasarkan garis keturunan ayah) yang merupakan yang telah ditentukan secara turun temurun, pemuda, keamanan yang kerap berfungsi sebagai pihak yang dimintai nasehat atau masukan dalam penyelesaian suatu kasus/sengketa. Namun seiring dengan diberlakukannya undang-undang nomor 5 tahun 1979 ini peran dari lembaga ini digantikan oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD), yang meskipun mendapatkan legitimasi secara umum namun tidak oleh masyarakat desa adat sepenuhnya, karena komposisi dari keanggotaan LMD itu yang sudah tidak lagi seperti sedia kala dimana pada waktu sebelumnya saniri beranggota kepala-kepala soa yang merupakan pemimpin dari tiap-tiap marga yang ada sehingga mereka merasa terwakilkan.

Perlu ditambahkan bahwa, pada saat itu peran raja dalam penyelesaian permasalahan publik, baik masalah tanah, konflik dalam keluarga, maupun masalah lainnya, hanya sebagai eksekutor dalam memutuskan suatu persoalan dan keputusan raja ini sangat ditaati oleh masyarakat, namun proses diskusi, negosiasi serta mediasi sebelum keputusan itu dibuat ada di tangan saniri, bagaimana proses komunikasi yang dibangun oleh saniri untuk mendudukkan persoalan yang dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa, bagaimana saniri menghasilkan keputusan-keputusan dalam forum komunikasi internal saniri itu untuk upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, hingga bagaimana saniri melakukan pemetaan persoalan bagi persoalan yang lebih besar, jika perlu pihak mana saja perlu dilibatkan dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Persoalannya yang dihadapi sekarang yakni, mekanisme penyelesaian masalah seperti ini oleh sebagian masyarakat sudah lama tidak dilakukan, sebagian masyarakat lebih cenderung menyelesaikan persoalan dengan bantuan pihak kepolisian, sehingga keadilan mungkin dapat diperoleh namun ketentraman dan keharmonisan serta jalinan komunikasi yang khas dalam kehidupan masyarakat negeri di Ambon akan jauh dari yang diidamkan. Apakah setelah lebih 20 tahun tidak berperan dalam penyelesaian masalah publik, lembaga adat "saniri" yang kini dihidupkan lagi mampu mengembalikan keharmonisan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat "negeri" di Ambon? Suatu pertanyaan pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Atas dasar inilah penulis merasa perlu untuk mengkaji tentang permasalahan tersebut melalui penelitian ini sehingga diharapkan hasilnya dapat berguna bagi masyarakat Maluku, lebih khususnya masyarakat Ambon.

## B. PEMBAHASAN

### Kedudukan Saniri Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Perjuangan masyarakat Maluku untuk menghidupkan kembali tatanan adat beserta kelembagaan adat yang pernah ada dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan suatu perjuangan yang sesungguhnya terpendam ketika berkuasanya pemerintahan orde baru. Baru setelah penetapan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, masyarakat Maluku melakukan suatu gerakan bersama untuk menegakkan eksistensi identitas masyarakat Maluku sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat yang harus diakui oleh Negara Republik Indonesia.

Oleh karena pencantuman kata 'Negeri' sebagai suatu bentuk persekutuan masyarakat hukum adat yang ada di Maluku sebagaimana telah dilakukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai koreksi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap eksistensi masyarakat Maluku.

Adapun pengakuan Negara terhadap per-sekutuan masyarakat adat yang ada di Maluku sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas pasal 202 ayat (1) telah membuka ruang untuk bangkitnya kembali lembaga-lembaga adat yang penetapannya dilakukan berdasarkan Perda Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang tersebut. Yang kemudian jabarkan lagi lebih detail dalam perda masing-masing daerah.

Kemudian yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana perda tersebut ditindaklanjuti hingga pada tingkat desa atau yang disebut dalam Perda Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 dengan sebutan "Peraturan Negeri", dimana diharapkan dalam Perneg tersebut dapat dijabarkan lebih jauh mengenai kedudukan formal masing-masing lembaga yang ada dalam struktur pemerintahan negeri termasuk saniri yang sebelumnya hanya mendapatkan pengakuan secara sepihak oleh masyarakatnya saja sehingga pada akhirnya juga dapat diwujudkan menjadi suatu tatanan hukum yang diakui oleh negara juga secara formal.

Sebagai implikasi belum menyentuhnya kedudukan formal dari saniri sebagaimana yang diinginkan oleh Pemerintah oleh karena belum adanya peraturan negeri yang memadai, telah menyebabkan ketimpangan di dalam pelaksanaan peran saniri sebagai lembaga adat yang berkompeten dalam suatu masyarakat adat manakala ada suatu persoalan yang diselesaikan oleh saniri, yakni kurang maksimalnya dukungan dari lembaga yang memperoleh kedudukan formal yang jelas seperti kepolisian.

Pemberlakuan mekanisme adat dalam penyelesaian persoalan yang ada dalam masyarakat dengan sendirinya telah menimbulkan suatu perubahan sikap dari masing-masing pihak. Di satu sisi saniri seperti memperoleh kekuatan hukum dalam menjalankan kedudukannya sebagai pimpinan-pimpinan masyarakat yang sudah sekian lama ini tidak pernah dilakoni, sehingga ada terdapat perilaku para anggota saniri yang terkadang dinilai berlebihan oleh pihak kepolisian.

Hasil wawancara dengan beberapa anggota kepolisian menunjukkan bahwa adanya disintegrasi antara lembaga adat dengan lembaga penegak hukum formal, memang pada masa lampau dimana lembaga adat memiliki legitimasi secara adat untuk melakukan upaya penyelesaian persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakatnya namun pada saat ini telah ada begitu banyak perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat, sehingga untuk menyesuaikan peran dari masing-masing lembaga baik lembaga formal maupun lembaga adat adalah merupakan tanggung jawab penguasa dalam hal ini pemerintah untuk menciptakan suatu kerjasama yang terpadu antara lembaga formal dan lembaga adat dalam suatu mekanisme yang solid demi ketentraman kehidupan masyarakat.

Peran Adat terhadap Eksistensi Saniri serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.

Saniri Negeri menurut prinsip adat adalah merupakan jantung dari kesatuan masyarakat adat suatu negeri, oleh karena saniri negeri memiliki keterkaitan dan keterikatan yang utuh dari seluruh masyarakat negeri. Saniri Negeri merupakan inspirasi yang timbul dari masyarakat Ambon sendiri yang diwujudkan untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi saniri dalam sistem masyarakat adat di Ambon adalah:

- a. Faktor Sosial dan Budaya

Heterogenitas masyarakat Ambon sejak dahulu kala telah dicatat dalam peneliti-peneliti maupun dalam sejarah yang ditulis baik oleh anak-anak negeri, maupun oleh peneliti-peneliti asing dari zaman penjajahan, bahkan citra yang terbangun oleh karena keharmonisan kehidupan masyarakat yang heterogen tersebut telah memberikan predikat "*Ambon Manis..e.*" kepada kota Ambon sehingga arus penduduk dari daerah-daerah lain ke daerah ini pun mengalir deras tanpa rasa adanya rasa takut ataupun khawatir.

Tragedi kemanusiaan yang melanda Maluku kurang lebih sepuluh tahun lalu tepatnya 19 Januari 1999, telah membawa perubahan besar pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Maluku. Sepanjang terjadinya konflik sosial tersebut pulau Ambon menjadi parameter bagi kondisi sosial Maluku pada umumnya.

Sepanjang berlangsungnya tersebut juga tidak dapat dilupakan bahwa, banyak peristiwa-peristiwa adat justru menjadi instrumen dalam mengerahkan massa dalam pertempuran antar warga dimana orang-orang dari keturunan adat tertentu yang memiliki posisi penting dalam perangkat adat dimasa lalu seperti *kapitan* secara spontan tergerak untuk membentuk jaringan untuk memenangkan peperangan atau mempertahankan negerinya, yang kemudian ikut menyebabkan menajamnya eskalasi konflik. Salah satu ritual adat yang kembali muncul dalam konflik sosial pada saat itu yakni apa yang disebut dengan upacara *kunci negeri* yang dilakukan untuk melindungi negeri tersebut dari serangan musuh, dimana dalam ritual tersebut keterlibatan tokoh-tokoh adat sangat dominan karena kegiatan tersebut dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa hanya orang-orang yang telah ditentukan oleh adat-lah yang boleh terlibat dalam ritual tersebut.

Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya, peran-peran lembaga-lembaga adat yang tadinya ikut mengobarkan peperangan ternyata tidak hanya mendorong terjadinya konflik tersebut, tetapi justru kemudian kembali menjadi kekuatan yang pada akhirnya mengambil perannya sebagai sarana pengikat dalam mewujudkan perdamaian.

Pengalaman masyarakat Ambon dalam konflik sosial yang terjadi ini memang merupakan konflik yang terbesar, namun ini mengingatkan mereka kehidupan pada masa lalu dimana hubungan-hubungan dipelihara melalui adat, orang-orang yang tidak memelihara keharmonisan kehidupan dianggap sebagai orang yang tidak tahu adat atau "biadab", dan yang terbesar dan yang dianggap sakral dalam kehidupan sosial masyarakat Ambon adalah hubungan Pela-Gandong, dimana sebagian besar hubungan-hubungan yang terjalin antar negeri satu dengan negeri yang lain diawali oleh adanya peperangan lalu kemudian atas prakarsa para tokoh-tokoh adat kedua belah pihak saling mengangkat sumpah untuk menghentikan kekerasan demi kedamaian hidup bersama.

Dari peristiwa di atas peran raja hanya sebagai eksekutor atau dapat dikatakan sebagai ikon dari sebuah negeri adat, namun kekuatan pengikat yang sesungguhnya berada di tangan tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang di"tua"kan oleh ikatan-ikatan masyarakat yang lebih kecil di bawah negeri, yakni kepala-kepala soa, kepala-kepala marga, yang kesemuanya itu terkumpul dalam suatu persekutuan saniri.

Adapun eksistensi saniri sangat dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat Ambon. Beberapa benda-benda adat yang terdapat di negeri-negeri di Ambon memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Eratnya hubungan antara benda-benda adat dengan lembaga adat serta masyarakat yang ada dalam negeri tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan masyarakat Maluku di masa lalu khususnya Daerah Maluku Tengah dan Ambon, seperti misalnya tiap-tiap negeri dimana marga-marga aslinya ditunjukkan dengan adanya batu-batu *teung* sebagai bukti bahwa mereka adalah penghuni asli dari negeri itu, kemudian setelah terbentuk negeri, dari marga-marga itu terbentuk beberapa soa, yang mana nama-nama soa tersebut tertera pada tiang-tiang menyanggah atap *baileo*.

Komposisi keanggotaan *saniri negeri* dan *baileo* sebagai tempat pertemuan adat yang sekaligus merupakan simbol keterwakilan seluruh anggota masyarakat yang mendiami negeri itu sendiri adalah menjadi suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagaimana pernah dilakukan pada era Orde Baru sehingga menyebabkan ketimpangan kehidupan dalam masyarakat di negeri-negeri di Maluku khususnya di Ambon.

b. Faktor Hukum

Setelah lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga formal dalam penanganan konflik sosial pada tahun 1999 dianggap gagal oleh masyarakat di Ambon maupun Maluku pada umumnya, bahkan aparat keamanan pun kehilangan kepercayaan masyarakat, aparat penegak keadilan kehilangan wibawa dan dianggap lebih memihak pada kekuasaan dan uang, maka fenomena kembalinya perhatian masyarakat pada lembaga tradisional untuk melaksanakan peran strategis sebagai mana yang diharapkan oleh masyarakat dapat diwujudkan.

Harapan ini tentunya tidak hanya berlandaskan pada impian masyarakat semata, namun sejarah telah membuktikan bahwa peran lembaga-lembaga adat yang diabaikan oleh pemerintah dimasa lalu sebenarnya memiliki kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Keberadaan *saniri* untuk penanganan masalah hukum dalam masyarakat memang merupakan suatu kebutuhan yang dirasa sangat *urgent* mengingat perannya sebagai lapis pertama dalam penyelesaian permasalahan, baik pelanggaran pidana ringan hingga masalah-masalah perdata lainnya seperti sengketa tanah, dan lain-lain.

Disamping itu *saniri* menjadi pilihan pertama dalam penanganan masalah-masalah masyarakat karena dianggap mampu memberikan penyelesaian yang tuntas, dengan mengadopsi mekanisme penyelesaian secara kekeluargaan menjadikan pihak-pihak yang bersengketa cenderung patuh pada keputusan yang ditetapkan oleh *saniri*.

Keuntungan lain dalam mekanisme penyelesaian masalah melalui *saniri* yang dapat dirasakan oleh masyarakat negeri di Ambon yang rata-rata aktivitas sehari-harinya dalam memenuhi kebutuhan keluarga sebagai petani adalah persoalan pembiayaan, dimana jika ia harus menempuh mekanisme hukum melalui kepolisian ataupun hingga ke pengadilan maka konsekuensi pengeluaran dana yang besar merupakan hal yang sulit dipenuhi.

Selain itu penyelesaian permasalahan sengketa melalui mekanisme lembaga penegak hukum formal sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki ketersediaan dana besar untuk dapat memenangkan suatu perkara manakala pihak lawannya berasal dari masyarakat negeri yang memiliki keterbatasan dana.

c. Faktor Politik

Bukan suatu yang luar biasa jika masyarakat kecil sering dijadikan bulan-bulanan para politikus moderen yang kerap mempengaruhi masyarakat untuk memenuhi kepentingan politiknya semata yakni mencukupi perolehan jumlah suara untuk bisa duduk di kursi legislatif, baik di tingkat lokal maupun sampai pada tingkat nasional yakni kursi legislatif di DPR RI. Untuk itu dengan adanya lembaga adat seperti *saniri* yang memiliki wewenang untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya akan dapat lebih berada dekat dengan masyarakat dibanding jika harus menunggu kebijakan pembangunan dari pemerintah yang lebih jauh di atas.

Menurut adat dalam masyarakat ambon khususnya lembaga *Saniri* ini dikenal juga dengan sebutan sebagai pemerintah Negeri yang melaksanakan tugasnya bersama-sama dengan raja di dalamnya. Oleh karena itu dalam memimpin negeri adat raja tidak bisa bertindak dengan semena-mena, karena fungsi eksekutif dalam negeri adat dipegang oleh raja dan kepala-kepala *soa* dimana dalam adat di Ambon disebut dengan *Saniri Rajapatti*.

Disamping itu tuntutan keberadaan raja yang harus memenuhi kriteria yakni menurut garis keturunan *matarumah parentah*, menjadikan sering kali raja tidak berada di tempat, sehingga tugas-tugas pemerintahan dilakukan oleh saniri rajapatti melalui tugas-tugas jaga dimana tiap kepala soa mendapat giliran untuk menggantikan kedudukan raja manakala raja tidak berada di tempat. Kepala soa yang mendapat gilirannya dalam tugas jaga disebut dengan sebutan "kepala Soa Jaga" atau "kepala Soa Bulan" karena kepala-kepala soa itu secara bergiliran bertugas mewakili raja selama satu bulan dalam melaksanakan tugas-tugas negeri atas nama raja yang bersangkutan agar segala sesuatu di negeri tersebut bisa berjalan dengan baik.

Kemudian setiap akhir tahun kinerja pemerintah negeri harus dipertanggungjawabkan dalam suatu forum yang besar yang melibatkan seluruh masyarakat, semacam bentuk demokrasi langsung. Dalam forum ini seluruh masyarakat yang dikategorikan dewasa dapat ikut berbicara menyampaikan aspirasinya, baik terkait dengan kinerja pemerintah (raja dan Saniri Negeri), maupun memberikan usulan-usulan lain yang ingin disampaikan oleh masyarakat tersebut.

#### d. Faktor Lingkungan

Disamping tugas pemerintahan yang diemban oleh saniri, secara adat lembaga ini pun diatur oleh adat untuk menjaga kelestarian lingkungannya, baik itu pada wilayah yang ditinggali oleh masyarakat negeri itu maupun pada wilayah-wilayah petuanan yang dihuni oleh penduduk yang merupakan pendatang.

Selain saniri rajapatti, yang terdiri dari raja sebagai pemerintah serta kepala-kepala soa yang dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya juga membahas persoalan lingkungan pada lingkaran lapis pertama dalam sistem pemerintahan negeri dengan raja sebagai sentral, dalam sistem pemerintahan negeri adat juga terdapat lapisan kedua yang disebut dengan *Saniri Lengkap*, dimana di dalam saniri ini termasuk juga didalamnya saniri rajapatti dan dilengkapi dengan kewang yang tugasnya menurut adat adalah menjaga dan memelihara perbatasan negeri, hutan-hutan dan kebun-kebun agar dirawat dan ditanami secara teratur serta panennya dilakukan sampai pada waktu atau musim yang paling menguntungkan dan kalau perlu dilakukan apa yang dikenal oleh masyarakat di Ambon dengan "sasi".

Di negeri adat biasanya terdapat kewang darat dan kewang laut. Kewang darat mengawasi kelestarian lingkungan pada wilayah darat dari negeri termasuk gunung-gunung yang ditanami dengan tanaman-tanaman umur panjang, mata air yang digunakan sebagai sumber air untuk kebutuhan masyarakat, dan lain-lain. Kewang laut memelihara kondisi pantai dan laut yang terdapat dalam wilayah negeri itu sendiri. Dahulu ada *saniri kewang* yang berwenang mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap *sasi*, namun dalam perkembangannya segala permasalahan termasuk masalah lingkungan ini diatur dalam peraturan negeri yang dibuat oleh saniri negeri lengkap dimana kewang juga termasuk di dalamnya.

### Peran Saniri Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik

#### a. Komunikasi Interpersonal

Sebagai tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi yang diakui oleh adat serta masyarakat pendukung adat itu sendiri, anggota saniri memiliki kekuatan yang cukup signifikan dalam penyelesaian persoalan antar personal yang ada di negerinya melalui komunikasi interpersonal, ini dibuktikan oleh hasil wawancara dengan anggota kepolisian di kantor Polsek Nusaniwe, bahwa setelah dilantiknya saniri Negeri Lathalatu, beberapa persoalan yang ditangani oleh saniri tersebut dapat dikatakan tuntas karena tidak ada kelanjutan.

Selanjutnya yang mendasari penelitian ini adalah pendapat dari George Herbert Mead yang dianggap sebagai penggagas teori interaksi simbolik (West & Turner, 2008, hal. 98) bahwa:

"orang tergerak untuk bertindak berdasarkan makna yang diberikannya pada orang, benda, dan peristiwa. Makna-makna ini diciptakan dalam bahasa yang digunakan orang, baik untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, atau pikiran pribadinya. Bahasa memungkinkan orang untuk mengembangkan perasaan mengenai diri dan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam sebuah komunitas."

Sebagaimana hasil penelitian yakni dalam wawancara dengan Kepala Soa Papala Negeri Latuhalat, maka suatu penjelasan menurut perspektif teori interaksi simbolik yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. "ketika seseorang secara individual berinisiatif untuk berbuat suatu *pelanggaran*", sampai pada pernyataan ini maka "**seseorang secara individu**" sebagaimana yang disebut dalam teori "Mead" sebagai "*I*" atau "*self*" bertindak sebagai "diri" yang "aktif" sebagai "subjek", melakukan "inisiatif" yang diawali dengan proses "berpikir" yang melibatkan "*mind*". Dalam konstruksi tahap pertama ini seorang anggota masyarakat yang diidentifikasi sebagai pelaku pelemparan warga Negeri Tetangga bertindak sebagai individu yang bebas mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan "menyakiti orang lain" yang berseberangan dengan nilai-nilai bersama kesatuan masyarakatnya (*society*) yang lebih besar dimana ia berdiam atau tinggal. Namun tindakan itu pun tidak berarti bahwa ia menanggalkan keyakinannya akan nilai-nilai budaya secara *permanent*; justru pasca tindakan itu si pelaku diliputi rasa bersalah terhadap nilai-nilai budaya yang diyakini kelompok masyarakatnya sebagaimana nampak pada konstruksi tahap berikutnya.
2. Ketika peristiwa ini sampai di telinga Bapak John Risakotta yang berpikir secara spontan atas kedudukannya dalam masyarakat atau *society* sebagai Kepala Soa untuk melakukan penanganan karena menurutnya kejadian ini merupakan tanggung jawabnya, sebagaimana menurut Mead bahwa salah satu dari aktivitas penting yang diselesaikan orang melalui pemikiran (*mind*) adalah pengambilan peran (*role taking*), atau kemampuan untuk secara simbolik menempatkan dirinya sendiri dalam diri khayalan orang lain (West & Turner, hal. 105).

Wujud dari pengambilan peran yang dilakukan oleh Bapak John Risakotta merupakan sesuatu tindakan yang telah menjadi kesepakatan yang diyakini oleh masyarakatnya yang berdiam dalam lingkungan soa yang dipimpinnya sebagaimana yang selalu dilakukan oleh para kepala-kepala soa yang pernah ada pada masa lalu yakni dengan melakukan memanggil pelaku pelemparan untuk menanyakan tentang kejadian tersebut.

Meskipun kejadian tersebut hanya berselang beberapa waktu setelah pelantikan Saniri Negeri sebagai lembaga adat yang kembali diberi kedudukan dalam pemerintah Negeri, sementara masyarakat sekian lamanya hidup dengan mekanisme penyelesaian masalah melalui hukum positif oleh para aparat penegak hukum seperti polisi yang kebetulan berkantor di dalam wilayah dari Negeri Latuhalat, namun dalam penyelesaian masalah ini sebagai Kepala Soa Papala sebagai elemen penting dalam masyarakat adat pada umumnya dan dalam Saniri Negeri khususnya mampu mengambil suatu langkah awal yang sangat bijak, yakni dengan melibatkan seluruh anggota saniri yang tinggal di sekitar pemukiman Soa Papala.

Tindakan yang dilakukan oleh Bapak John Risakotta dapat diterjemahkan sebagai tindakan multi purpose dengan fokus utama pada penguatan terhadap identitas dirinya sebagai Kepala Soa, kemudian dengan melibatkan anggota saniri lainnya ia melakukan penguatan terhadap identitas Saniri sebagai lembaga adat yang bertanggung jawab atas ketenteraman kehidupan masyarakatnya. Dalam suasana ini di hadapan pelaku ia menciptakan atmosfer yang bernuansa adat yang secara langsung mempengaruhi pikiran pelaku untuk menyesuaikan tindakannya dengan forum yang telah tercipta disekitarnya pada saat itu.

Atas penyelesaian kasus di atas ternyata kepala soa yang juga merupakan anggota saniri tidak hanya berperan menyelesaikan persoalan dalam soanya, namun kedudukannya sebagai kepala soa telah menjadikan ia mampu melakukan koordinasi dengan anggota-anggota saniri lainnya untuk sama-sama memikirkan solusi damai dalam penanganan masalah yang dihadapi secara bersama-sama sebagai wujud dari rasa tanggung jawab bersama sesama anggota saniri yang dengan sendirinya akan menjadi suatu langkah penguatan atas legitimasi saniri oleh masyarakat sebagai suatu lembaga yang memiliki otoritas dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.

b. Komunikasi Kelompok

Peran saniri Negeri Latuhalat dalam kelompok sebagaimana dalam pengamatan di lapangan, terutama dalam rapat yang dilakukan untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Negeri Latuhalat, walaupun telah disebutkan agenda rapat yang akan dibahas, namun dalam komunikasi yang dilakukan tampak sarat dengan pembicaraan seputar penegakkan eksistensi saniri serta kedudukan raja sebagai lembaga yang harus dihormati di mata masyarakat.

Terkait dengan pembahasan mengenai peran saniri dalam kelompok, sebagaimana hasil penelitian yang diperoleh dari pengamatan langsung oleh peneliti dalam pelaksanaan rapat saniri, maka suatu konsep dinamika kelompok atau group dynamic menurut Toseland, et al., (2004) akan dapat sangat membantu untuk memahami proses interaksi dalam kelompok dalam hal ini saniri bahwa:

"Group dynamics can be conceptualized as falling within the following five domains: (1) communication processes and interaction patterns, (2) interpersonal attraction and cohesion,(3) social integration and influence, (4) power and control, and (5) culture".

1. *Communication processes and interaction patterns*

Proses komunikasi dan pola interaksi merupakan hal yang sangat mendasar dari dinamika kelompok, dimana hal tersebut merupakan komponen dari interaksi sosial yang mempengaruhi perilaku dan sikap dari anggota kelompok. Sebagai suatu proses, komunikasi merupakan transmisi atau pengiriman pesan dari pengirim kepada penerima. Menurut Toseland dan Riva (2001) dalam Toseland (2004), komunikasi meliputi:

- a. *The encoding of perception, thoughts, and feelings into language and other symbols by a sender;*
- b. *The transmission of language and symbol verbally, nonverbally, or virtually*
- c. *The decoding of the message by the receiver.*

Jika kita berpedoman pada tiga poin pendapat Toseland mengenai komunikasi, maka dalam rapat saniri proses komunikasi yang dilakukan antara sesama anggota saniri maupun antara anggota saniri dengan raja, ketiga tahapan yang dijabarkan oleh Toseland berjalan dengan baik dan dapat ditambahkan bahwa proses ini berjalan tidak satu arah dengan hanya satu sumber saja melainkan di antara seluruh anggota memiliki

kesempatan berbicara yang sama tanpa tekanan, sehingga pesan dari tiap-tiap anggota saniri dapat disampaikan dengan baik meskipun ada perbedaan maksud antara beberapa anggota saniri dengan raja seperti halnya mengenai kedudukan sekretaris negeri serta dewan penasehat dalam rapat saniri maupun terkait dengan tugas bendahara negeri, namun pada akhirnya melalui suatu proses komunikasi multi source dan multi direction, masing-masing anggota dapat memainkan peran strategisnya di tiap kesempatan baik pada saat berperan sebagai pendengar maupun pembicara, karena dalam komunikasi tatap muka sebagaimana dalam rapat saniri ini maka sesungguhnya tiap-tiap anggota selalu berkomunikasi baik secara verbal dan terutama bahasa nonverbal, sehingga pada akhirnya dapat menemukan suatu solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam kelompok (saniri).

## 2. *Interpersonal attraction and cohesion*

Menurut Cartwright, 1968 (Toseland, Jones, & Gellis, 2004) atraksi interpersonal hanyalah salah satu faktor yang membangun kohesif group atau kelompok, sedangkan faktor lain yang turut membangun kohesif kelompok antara lain:

- (1) *satisfaction of members' needs for affiliation, recognition, and security;*
- (2) *resources and prestige that members believe will be garnered through group participation;*
- (3) *expectations about the beneficial consequences of the work of the group;* and
- (4) *positive comparison of the group with previous group experiences.*

Menurut Bormann (1969) Kelompok yang sangat kohesif mempunyai suasana yang mempertinggi umpan balik, dan karena itu mendorong komunikasi yang lebih efektif. Anggota kelompok yang kohesif akan menanyakan informasi yang mereka perlukan karena mereka tidak takut untuk kelihatan bodoh dan kehilangan muka.... Anggota yang merasa bahwa keputusan kelompok jelek akan mengajukan pertanyaan. Ia tidak dapat tinggal diam dan membiarkan kelompok berbuat kesalahan baru (Rakhmat, 2007).

## 3. *Social integration and influence*

Integrasi sosial merujuk pada bagaimana kecocokan antara masing-masing anggota dan penerimaan dalam kelompok. Dalam hal ini norma, peran serta status adalah dinamika kelompok yang mendukung integrasi sosial dengan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku anggota dalam kelompok. Proses-proses dinamik ini mengatur posisi tiap-tiap anggota di dalam kelompok. Dalam forum komunikasi seperti saniri yang mengutamakan keteraturan serta kekeluargaan dalam setiap proses-proses kelompok menjadikan perilaku-perilaku dari tiap-tiap anggota dapat menjadi mudah untuk diprediksikan serta comfortable bagi semua anggota.

Dalam komposisi dari anggota saniri pada masa kini terlihat telah ada pergeseran nilai, jika dahulu pada era adat sebelumnya dominasi raja dalam rapat seringkali mendominasi, namun dalam era adat yang ada sekarang ini interaksi dalam kelompok tampak lebih demokratis, hal ini paling tidak telah mencegah terjadinya sumbatan informasi, sehingga informasi dapat tetap mengalir, sebagaimana yang tampak dalam proses rapat saniri di negeri Latuhalat, dimana tiap-tiap anggota secara bergantian mampu memainkan peran dalam menjaga integrasi sosial.

## 4. *Power and Control*

Pada dasarnya dalam pembahasan mengenai power dan control ini dapat dijabarkan menurut pendapat Toseland, dkk (2004) sebagai berikut:

*"There are at least two types of power, **attributed power** and **actual power**. Attributed power comes from the perception of people within and outside the group about the worker's ability to be an effective leader. Attributed power comes from such sources as professional status, education, organizational position experience, boundaries between worker and member roles, fees paid for group participation, and so forth. Actual power refers to a worker's resources for changing conditions within and outside the group".*

Jika kita menangkap pembicaraan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, maka tampak bahwa posisi raja merupakan posisi yang dihormati oleh masing-masing anggota, dan tersirat bahwa wibawa raja adalah merupakan wibawa saniri, jika raja tidak dihormati oleh sebagian masyarakat maka artinya saniri pun tidak dihormati oleh masyarakat. Oleh karena itu beberapa anggota tetap memberikan penekanan atas kedudukan dan wibawa raja dalam pandangan masyarakat, khususnya gereja.

Disamping itu, selain posisi raja sebagai pimpinan formal dalam rapat, bapak Yusuf pun pada gilirannya tampil walaupun dengan pokok pembicaraan yang kurang lebih sama dengan anggota yang lain, namun dalam kapasitas lebih dari anggota lain yakni disamping sebagai anggota dari dewan penasehat dan pemikir, beliau juga merupakan anggota Legislatif Kota Ambon yang masih aktif. Sehingga pada akhirnya bapak Yusuf mampu menyatukan perbedaan yang ada dalam rapat saniri tersebut. Oleh karena itu sebagaimana pendapat Toseland, bapak Yusuf dapat dikatakan memiliki actual power yang membuat ia mampu merubah kondisi di dalam rapat atau kelompok dalam hal ini saniri.

##### 5. Culture

Lebih lanjut mengenai budaya atau kultur dari suatu kelompok, Toseland (2004) menyatakan bahwa:

*The culture of a group is defined by the values, beliefs, customs, traditions, and preferred ways of doing business that are implicitly understood and shared by all group members. Deeply held beliefs and assumptions that define a group culture emerge through interaction over time*

Dalam forum komunikasi atau kelompok diskusi seperti saniri terlihat bahwa nilai-nilai, kepercayaan, adat istiadat serta tradisi dari anggota yang pada umum memiliki kesamaan sangat saling mempengaruhi budaya dari kelompok itu sendiri. Sehingga kesamaan dari hal-hal tersebut dengan sendirinya memudahkan proses komunikasi di antara para anggota yang ada didalamnya. Sehingga jika dilihat dari pendapat Levi (2001) bahwa:

*"Culture have three levels of depth. On the surface level are symbols and rituals that display the culture of the group. At a deeper level, culture is displayed in the styles and approaches that group members use when interacting with each other. For example, the way conflict or competition is handled in a group says much about its culture. The deepest level of culture consists of core ideologies, values, and beliefs held in common by members of the group."* (Toseland, Jones, & Gellis, 2004)

maka dalam rapat saniri yang tampak dari hasil penelitian bahwa ketiga tingkatan yang dimaksud oleh Levi di atas telah dicapai oleh saniri sehingga dalam pembahasan

mengenai budaya kelompok yang dapat dijabarkan berdasarkan ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada tingkatan awal yang mengawali pertemuan atau rapat saniri ini terdapat ritual atau suatu prosesi sebagai pembukaan dengan doa yang merupakan indikator bahwa kelompok ini merupakan kelompok yang berdasarkan pada kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dengan suatu awal yang dilakukan dengan doa diharapkan para anggota saniri mampu menemukan solusi yang terbaik bagi masa depan masyarakatnya.

Pada tingkatan selanjutnya sebagaimana yang maksudkan oleh Levi, para anggota saniri mulai melakukan interaksi antar anggota maupun dengan pimpinannya. Pada bagian ini khususnya dalam rapat saniri pada negeri Latuhhalat yakni suatu Negeri yang beberapa waktu anggotanya baru dilantik, berusaha menunjukkan suatu sikap profesionalisme, yakni dengan perkembangan pembicaraan yang lebih menitikberatkan pada pembagian kerja dalam struktur pemerintahan negeri khususnya mengenai kedudukan sekretaris negeri, dewan penasehat, serta bendahara sehingga jelas bagi masyarakat lain tentang transparansi dalam kelembagaan saniri.

Meskipun demikian pada tingkatan yang akhir, sikap para anggota saniri mengarah pada suatu kesatuan prinsip dasar bahwa mereka (saniri) ada untuk membangun negeri, dan dalam tahap ini sebagaimana dalam hasil pemantauan peneliti, dominasi dari politikus lokal yang menduduki posisi sebagai anggota dewan penasehat dalam saniri negeri mengambil peran untuk mendudukkan persoalan yang dianggap prinsip ini kepada anggota saniri lain termasuk Bapa Raja. Di samping itu persoalan prinsip lain yang menjadi penekanan pada tahap ini yakni mengenai sikap sportif sesama anggota ketika ada yang mengkritik, atau memberikan saran, agar lembaga saniri ini dapat berjalan dengan baik.

### **C. PENUTUP**

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 merupakan suatu titik balik yang signifikan dalam membangkitkan kearifan lokal di Daerah Maluku khususnya Ambon. Dapat dikatakan demikian atas dasar respons dari pemerintah daerah untuk merumuskan peraturan-peraturan daerah mulai dari level provinsi hingga kota, bahkan saat ini menjadi pembahasan pada level Negeri. Hanya saja pengaturan mengenai kedudukan lembaga-lembaga formal yang secara teknis operasionalnya bersinggungan dengan lembaga-lembaga adat belum memadahi serta terintegrasi antara satu dengan lainnya, sehingga masih ada terdapat kondisi-kondisi yang tidak bersinergi antara lembaga adat dengan lembaga-lembaga penegak hukum formal seperti kepolisian.
2. Saniri sendiri merupakan lembaga sentral dalam masyarakat yang diberi peran strategis menurut adat yang dibangun dan dipelihara oleh masyarakat itu sendiri, sehingga olehnya itu saniri memperoleh legitimasi yang untuk menjalankan perannya secara maksimal demi kedamaian kehidupan bersama masyarakatnya. posisi saniri menjadi penting oleh karena disebabkan beberapa faktor yang juga telah diatur dalam hukum adat khususnya di Ambon, antara lain: Faktor Sosial Budaya, hukum, politik, serta faktor lingkungan.
3. Selain dianggap sebagai lembaga yang sesuai untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di negeri, saniri juga ternyata mampu menjadi sarana komunikasi dengan mengambil posisi sentral baik dalam penyelesaian masalah publik di negeri,

baik masalah-masalah antara individu dalam masyarakat maupun dalam diskusi dalam perumusan kebijakan dalam forum saniri itu sendiri, baik sebagai saniri rajapatti (didalamnya terdapat kepala-kepala soa dan diketuai oleh raja) yang menjalankan fungsi eksekutif, dimana dalam forum saniri lapis pertama ini kepala-kepala soa yang merupakan perwakilan dari masing-masing warganya ikut membantu raja dalam menjalankan roda pemerintahan melalui mekanisme musyawarah sehingga dalam perumusan suatu kebijakan negeri maka semua aspirasi dari tiap-tiap warga dapat terwakili, bukan sekedar terwakili dari segi keanggotaan semata, melainkan pesan-pesan tentang keluhan masyarakat dalam soa-soa yang diwakilinya dapat ia sampaikan untuk dijadikan bagian dari hal yang perlu juga mendapat perhatian untuk dibahas.

#### D. Daftar Pustaka

- Aw, S. (2010). *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Baron, R. A., Byrne, D., & Branscombe, N. R. (2008). *Social Psychology* (12 ed.). Boston: Pearson.
- Cangara, H. (1998). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, Z. (1987). *Hukum Adat Ambon Lease*. Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Theories of Human Communication* (9th Edition ed.). (M. Y. Hamdan, Penerj.) Jakarta: Salemba Humanika.
- Miller, K. (2005). *Communication Theories Perspectives, Processes, and Contexts*. New York: McGraw-Hill.
- Mulyana, D. (2007). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, J. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tim Penulis Fakultas Psikologi UI. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Toseland, R. W., Jones, L. V., & Gellis, Z. D. (2004). Group Dynamics. In C. D. Garvin, L. M. Gutierrez, & M. J. Galinsky, *Handbook of Social Work with Groups*. New York: The Guilford Press.
- West, R., & Turner, L. H. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi Analisa dan Aplikasi* (3rd Edition ed.). (M. N. Maer, Penerj.) Jakarta: Salemba Humanika.
- Yanuarti, S., Lan, T. J., Marieta, J. R., & Tryatmoko, M. W. (2006). *Kelembagaan Pemerintah Lokal*. Jakarta: LIPI.
- Yanuarti, S., Lan, T. J., Masnum, L., Marieta, J. R., & Tryatmoko, M. W. (2007). *Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Di Tingkat Lokal Dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*. Jakarta: LIPI.
- Internet  
<http://ambon.go.id>. (2008). (Kota Ambon Pemkot) Retrieved Juli 21, 2010, from Pemerintah Kota Ambon:  
[http://ambon.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2&Itemid=9](http://ambon.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=9)  
<http://www.lib.utexas.edu>. (2005, Januari 25). Retrieved Juli 21, 2010, from University of Texas Libraries:  
[http://www.lib.utexas.edu/maps/middle\\_east\\_and\\_asia/ceram\\_tpc\\_1967.jpg](http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/ceram_tpc_1967.jpg)